



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 171 / 19 / 2017

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN, SEKRETARIS DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS X
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL PEMBAHASAN

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM;
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN; DAN
3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2014-2019.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Nomor Nomor 23 Tahun 2017 tentang Persetujuan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Nomor 24 Tahun 2017 tentang Persetujuan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Nomor 25 Tahun 2017 tentang Persetujuan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Tegal Tahun 2014–2019 , maka guna kelancaran pelaksanaan tugas perlu menetapkan Susunan Pimpinan, Sekretaris dan Anggota Panitia Khusus X Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

8. Undang-Undang . . .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 18);
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tegal Tahun 2017;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Persetujuan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
16. Keputusan . . .

16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Nomor 24 Tahun 2017 tentang Persetujuan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Nomor 25 Tahun 2017 tentang Persetujuan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Tegal Tahun 2014 – 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Susunan Pimpinan, Sekretaris dan Anggota Panitia Khusus X Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pimpinan, Sekretaris dan Anggota Panitia Khusus X Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
1. melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang :
 - a. Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - c. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Tegal Tahun 2014 – 2019;
 2. dalam melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta wajib lapor dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.

KETIGA . . .

- KETIGA : Pimpinan, Sekretaris dan Anggota Panitia Khusus X Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini melaksanakan pembahasan selama 45 (empat puluh lima) hari kerja efektif.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 25 Agustus 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL



Ketua,

EDY SURIPNO

Wakil Ketua,

ANSHORI FAQIH

Wakil Ketua,

WASMAD EDI SUSILO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TEGAL
NOMOR 171/19/2017
TANGGAL 25 Agustus 2017

SUSUNAN PIMPINAN, SEKRETARIS DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS X DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL PEMBAHASAN

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM;
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN; DAN
3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2014- 2019.

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS X
1.	SUTARI, S.H, M.H	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Ketua
2.	ROFI' ALI, S.Si	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Wakil Ketua
3.	Drs. TOTOK SUBAGYO	Sekretaris DPRD Kota Tegal	Sekretaris Bukan Anggota
4.	Hj. ROSALINA, S.IP	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
5.	SRI PUJI ASTUTI, S.Sos	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
6.	SUSANTO AGUS PRIYONO, S.H, M.H	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
7.	Hj. SITI MARYAM, S.H	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
8.	Hj EFI IF'ANNAH	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
9.	HERY BUDIMAN	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
10.	H. SODIK GAGANG	Fraksi Partai Golongan Karya	Anggota
11.	H. SISDIONO AHMAD, S.Pd.	Fraksi Partai Golongan Karya	Anggota
12.	ENNY YUNINGSIH, S.H, M.M	Fraksi Partai Golongan Karya	Anggota
13.	TUTI ALAWIYAH, S.E, Msi	Fraksi Partai Amanat Nasional untuk Hati Nurani Rakyat	Anggota

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS X
14.	ELY ROSANA	Fraksi Partai Amanat Nasional untuk Hati Nurani Rakyat	Anggota
15.	UNTUNG PURWADI	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Anggota
16.	H. AKHMAD SATORI, S.E.	Fraksi Demokrat Bersatu	Anggota

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

Ketua,



EDY SURIPNO

Wakil Ketua,

ANSHORI FAQIH

Wakil Ketua,

WASMAD EDI SUSILO